



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682  
e-mail : [disdiktsm@gmail.com](mailto:disdiktsm@gmail.com) website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**NOMOR : 421.9 /Kep. 2768 /Disdik**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN NURUL JANNAH**  
**DESA KIARAJANGKUNG KECAMATAN SUKAHENING**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**SMP ISLAM TERPADU NURUL JANNAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat dari Yayasan Nurul Jannah Jl. Cilangen Desa Kiarajangkung Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 01/Pan-SMP TI-NJ/I/2013, tanggal 01 Januari 2013, perihal pendirian SMP Islam Terpadu Nurul Jannah
- Menimbang** :
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Jannah Jl. Cilangen Desa Kiarajangkung Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Islam Terpadu Nurul Jannah di Kp. Cilangen Desa Kiarajangkung Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya.
  - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
  - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Nurul Jannah Jl. Cilangen Desa Kiarajungkung Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Islam Terpadu Nurul Jannah di Kp. Cilangen Desa Kiarajungkung Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum 'PERTAMA' Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 30 Desember 2013



E. Z. ALFIAN, M.Pd  
NIP. 196004211988031004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Bupati Tasikmalaya;
5. Ketua Yayasan;
6. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.